

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMAKAI SKINCARE
"STARLITE" YANG BEREDAR DIMASYARAKAT TANPA IZIN EDAR
DARI BPOM DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN
1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
(CONSUMER PROTECTION FOR USERS OF "STARLITE" SKINCARE
CIRCULATING IN THE COMMUNITY WITHOUT DISTRIBUTION
PERMIT FROM BPOM IN THE PERSPECTIVE OF LAW NO. 8 OF 1999
ON CONSUMER PROTECTION)**

Nurmala, Yuniar Rahmatiar, Muhammad Abas, Suyono Sanjaya

Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang

Korespondensi Penulis : Hk.21.nurmala@mhs.ubpkarawang.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Nurmala, Yuniar Rahmatiar, Muhammad Abas dan Suyono Sanjaya. *Perlindungan Konsumen terhadap Pemakai Skincare "Starlite" yang Beredar di masyarakat Tanpa Izin Edar dari BPOM dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025).

ABSTRAK

Berbagai produk *skincare* yang tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), studi ini bertujuan untuk menganalisis peran dan efektivitas Badan POM dalam melakukan pengawasan serta penindakan terhadap peredaran produk *skincare* dan menggambarkan situasi perlindungan hukum terhadap konsumen. Studi ini melalui pendekatan yaitu metode yuridis empiris, serta pengumpulan data primer yang dilakukan melalui wawancara terhadap konsumen serta pelaku usaha. Studi ini menyimpulkan bahwa meskipun regulasi terkait Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 sudah diberlakukan, namun masih banyaknya hambatan dan tantangan dilapangan.

Kata Kunci: Konsumen, Perlindungan, Skincare

ABSTRACT

Various *skincare* Aiming to explore products without BPOM permits, this study analyzes their distribution and legal protection for consumers. analyze the role and effectiveness of the POM Agency in supervising and taking action against the circulation of *skincare* products and describing the legal protection situation for consumers. This study uses an approach that is an empirical juridical method, with primary data was collected through interviews with consumers and business actors. This study concludes that even though regulations related to Law No. 8 of 1999 have been enacted, Many issues and challenges remain unresolved in the sector.

Keywords: Consumers, Protection, Skincare

Yuniar Rahmatiar, Muhammad Abas dan Suyono Sanjaya
Perlindungan Konsumen terhadap Pemakai Skincare “Starlite” yang Beredar di Masyarakat Tanpa Izin Edar dari BPOM dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

A. PENDAHULUAN

Seiring dengan perubahan zaman, kebutuhan akan produk kecantikan semakin meningkat terutama wanita. Namun, lonjakan permintaan ini menciptakan kesempatan bisnis bagi pelaku usaha yang menjanjikan dengan produk yang mereka jual.¹ Maraknya predaran produk kosmetik oleh pelaku usaha menjadikan produk kosmetik tidak sesuai dengan standar keamanan yang diterapkan oleh pemerintah.² Dalam menjalankan usaha mereka memanfaatkan berbagai bahan barang dan jasa sebagai bahan baku maupun bahan pelengkap. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan atau penghasilan mereka demi mencapai keuntungan finansial. Sehingga para pelaku yang nakal seringkali tidak menyertakan nomor izin edar Badan POM terkait tanggal kadaluwarsa produk.³

BPOM menetapkan Peraturan No. 23 Tahun 2019 yang mengatur mengenai ketentuan teknis terkait bahan-bahan yang digunakan dalam produk kosmetik, di sebutkan bahwa komponen kosmetik harus memenuhi standar teknis yang bisa meningkatkan keamanan, efektifitas, dan mutu produk. beberapa kandungan beresiko tinggi yang sering disalah gunakan yakni steroid, merkuri, atau asam retinoat, dan hidrokinon.⁴ Hal ini berkaitan dengan perlindungan hukum bagi konsumen, berlandaskan Pasal 4 Peraturan Presiden No. 80 tahun 2017, menyatakan bahwa fungsi Badan POM ialah menegakkan ketentuan hukum, menetapkan standar dan prosedur, dengan itu Badan POM melakukan pengawasan terkait produk sebelum dan sesudah beredar di pasaran.⁵ Sehingga, pemerintah mempunyai peran krusial dalam menjamin pemenuhan hak-hak konsumen

¹ Denisa Ivada, Diaz Restu Darmawan, dan Nadia Novianti, *Beauty Care Kebutuhan Kultural Perempuan Metropolitan*, Humanis, Vol.26, No.3 (Agustus 2022), p.216.

² BPOM RI, *Intensifikasi Pengawasan Kosmetik Ilegal: Rp31,7 Miliar Kosmetik Ilegal Ditemukan*, diakses dari <https://www.pom.go.id/siaran-pers/bpom-intensifikan-pengawasan-rp31-7-miliar-kosmetik-ilegal-ditemukan-influencer-diminta-hati-hati-dalam-promosi>.

³ Haqkiki Bintang Pratama, dkk., *Akibat Hukum Penyalahgunaan Pemakaian Kosmetik Berbahaya Kimia dengan Edar Palsu dan Tidak Mencantumkan Nomor Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) (Studi di Pasar Simpang Bandar Lampung)*, Jurnal Hukum dan Sosial Politik, Vol.1, No.2 (Mei 2023), p.140–52.

⁴ BPOM RI, *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika (BPOM, 2019)*, Peraturan BPOM No.23 Tahun 2019, BN Tahun 2019 No. 949.

⁵ Nur Laila, *Tugas dan Wewenang Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan dalam Mengawasi Makanan yang Mengandung Zat Berbahaya*, (Universitas Teknologi Surabaya, 2022) <https://repository.utssurabaya.ac.id/93/>.

diberikan perlindungan secara menyeluruh. hukum konsumen dipahami sebagai keseluruhan hubungan antara pelaku yang berhubungan dengan produk atau yang mereka gunakan sehari-hari.⁶

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Undang-undang ini menetapkan standar yang jelas untuk mencegah distribusi produk ilegal atau tidak aman, memastikan konsumen menerima perlakuan yang adil dan layanan yang berkualitas. Undang-undang ini menekankan pentingnya transparansi, kejujuran, dan akuntabilitas dalam praktik bisnis, yang memaksa pelaku bisnis untuk mengutamakan kepentingan konsumen di atas segalanya.⁷ Dengan mengatur kegiatan komersial, UUPK mendorong terciptanya pasar yang seimbang di mana konsumen bisa membuat pilihan yang tepat dengan percaya diri. Pada akhirnya, UUPK mendorong terciptanya keadilan, kejujuran, dan kepercayaan antara konsumen dan pelaku bisnis, yang memperkuat integritas seluruh sistem ekonomi.⁸ mengingat banyaknya konsumen yang tidak memahami komposisi atau kandungan dalam produk kosmetik, maka menjadi keharusan bagi pelaku usaha untuk menyampaikan keterangan produk secara jelas dan benar, sebagaimana tercantum Pasal 4 dan Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, diatur ketentuan-ketentuan terkait hak konsumen serta pelaku usaha memiliki kewajibannya.⁹

Berlandaskan informasi dari wawancara dialami oleh Intan usia 23 tahun, selaku konsumen yang membeli produk kosmetik starlet melalui *e-commerce*.¹⁰ Ia tertarik membeli produk tersebut karena deskripsi iklannya yang menjanjikan bisa memutihkan kulitnya hanya dalam satu minggu. pada awal pemakaian, kulit intan tampak lebih bersih dan *glowing*. Namun, pada hari kelima, mulai muncul ruam, jerawat kemerahan, dan pengelupasan kulit. awalnya, Intan mengira hal itu ialah

⁶ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2000.

⁷ Devina Ambarani dan Yeti Sumiyati, *Pemenuhan Hak Konsumen Atas Informasi yang Jelas Mengenai Kondisi dan Jaminan Produk Makanan Kiloan dari Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Bandung Conference Series: Law Studies, Vol.3, No.1 (Januari 2023), p.650–56

⁸ Ahmad Sopian Sauri, Yuniar Rahmatiar, dan Muhamad Abas, *Analisis Perlindungan Konsumen terhadap Tanggung Jawab Pelaku Usaha Memproduksi Obat Sirup Cair yang Menyebabkan Gagal Ginjal Akut pada Anak*, The Juris, Vol.7, No.1 (Juni 2023), p.92–104,

⁹ J. Desiani, *Perlindungan Konsumen atas Informasi yang Tidak Jelas*, Reformasi Hukum Transaksi, Vol.5, No.1 (Februari 2023).

¹⁰ Wawancara dengan Intan, Konsumen yang Membeli Produk Kosmetik Starlet Melalui E-Commerce, 2025.

Yuniar Rahmatiar, Muhammad Abas dan Suyono Sanjaya
Perlindungan Konsumen terhadap Pemakai Skincare “Starlite” yang Beredar di Masyarakat Tanpa Izin Edar dari BPOM dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

bagian dari proses normal penggunaan *skincare*. Tetapi, kondisi kulitnya justru semakin memburuk. Sebelumnya Intan tidak mengetahui kandungan dalam produk *skincare* Starlite. Ia hanya mengandalkan deskripsi iklan yang menyebutkan bahwa produk tersebut ampuh menghilangkan jerawat, memutihkan kulit, dan mengatasi bekas jerawat.

Sebaliknya, interaksi antara pembeli dan penjual di platform media sosial menjadi lebih jelas terkait tindakan kecurangan. Namun hal ini tetap saja menimbulkan risiko misalnya ketika pelanggan membeli produk yang tidak sesuai dengan informasi atau iklan yang dipromosikan sebelumnya.¹¹ Seperti halnya yang dialami oleh Intan, akibat pemakaian tersebut kulit Intan menjadi sangat sensitif, bahkan mudah iritasi saat terkena debu. Setelah mengetahui melalui pemberitaan bahwa produk Starlite ditarik oleh BPOM, Intan segera menghubungi pihak toko penjual, yakni @FlowerSkin, untuk meminta pertanggungjawaban. Pihak toko kemudian memberikan kompensasi berupa produk kosmetik yang dinyatakan aman serta uang pengganti. Namun, jumlah uang yang diberikan tidak sebanding dengan harga pembelian awal.

Berlandaskan informasi dari wawancara dengan salah satu *owner* pelaku usaha tersebut, yakni Dinda (22 tahun), yang ialah penjual produk kosmetik di tokonya.¹² Ia menyampaikan bahwa dirinya tidak mengetahui secara rinci kandungan bahan yang ada dalam setiap produk kecantikan yang dijual. Hal ini disebabkan oleh banyaknya variasi produk kosmetik yang ia jual di tokonya, sehingga ia hanya berperan sebagai penjual tanpa memiliki informasi teknis mengenai kandungan produk. Lebih lanjut, Dinda menjelaskan bahwa apabila ada kecacatan atau keluhan terhadap produk yang dibeli, pihak toko bersedia memberikan penggantian. Namun, penggantian tersebut hanya dilakukan dalam bentuk produk kosmetik lain yang dinilai lebih aman dan berupa uang pengganti namun tidak sepenuhnya sama pada harga pembelian awal. Menurutnya, sesudah konsumen melakukan transaksi pembelian, maka produk tersebut menjadi

¹¹ A. E. Saragih, *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi*, Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan, Vol.2, No.1 (Juni 2023), p.1–11.

¹² Wawancara dengan Dinda, *Owner* Pelaku Usaha, 2025.

tanggung jawab konsumen, dan jika terjadi permasalahan, toko hanya bisa memberikan solusi berupa penukaran barang.

Sejak insiden itu, narasumber menghentikan penggunaan produk kosmetik yang ilegal, yang bahkan sampai mengakibatkan efek samping pada kulit. Dengan itu pelaku usaha hanya memberikan produk kecantikan, akan tetapi itu tidak sepadan dengan apa yang dialami intan hingga mengalami stigma negatif dari teman-temannya. Sebagai pembeli, tentu kita sangat dirugikan ketika produk tidak memenuhi standar untuk kesehatan dan kesejahteraan tanpa izin dari Badan POM. Untuk meningkatkan martabat dan hak konsumen, Sangat penting untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran diri, keterampilan dan ketekunan, untuk melindungi diri sendiri dan mendorong sikap positif.¹³ Pihak toko hanya fokus pada produnya terjual dengan laris namun tidak melihat kondisi produknya aman atau tidak.

Banyaknya pemberitaan media mengenai kasus pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan dalam memproduksi kosmetik ilegal dengan mencampurkan bahan berbahaya yang bisa mencederai kesehatan, Badan POM dalam keterangan pers mengenai produk *skincare* ilegal ini kepala ikrar mengumumkan bahwa Sekitar 55 jenis kosmetik teridentifikasi mengandung zat yang berbahaya.¹⁴ Salah satunya produk Starlet. Hingga Badan POM melakukan penarikan izin edar dan menghentikan sementara seluruh kegiatan, termasuk produksi, distribusi, dan impor.¹⁵

Dengan cara Badan POM mengatasi peredaran produk kecantikan dan memperketat regulasi izin produk kecantikan di Indonesia dilakukan dengan cara memperkuat pengawasan prepasar dan postpasar terhadap produk kosmetik dengan menilai keamanan dan mutu, menginspeksi produksi dan distribusi, memantau efek samping, mengawasi iklan, serta mengedukasi masyarakat tentang pemahaman mengenai komposisi yang ada dalam produk tersebut, guna mengurangi potensi

¹³ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

¹⁴ Kompas.id, *BPOM Temukan 55 Produk Kosmetik dengan Kandungan Berbahaya*, diakses dari <https://www.kompas.id/artikel/bpom-temukan-55-produk-kosmetik-dengan-kandungan-berbahaya>.

¹⁵ BPOM RI, *Intensifikasi Pengawasan Kosmetik Ilegal: Rp31,7 Miliar Kosmetik Ilegal Ditemukan*.

Yuniar Rahmatiar, Muhammad Abas dan Suyono Sanjaya
Perlindungan Konsumen terhadap Pemakai Skincare “Starlite” yang Beredar di Masyarakat Tanpa Izin Edar dari BPOM dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

efek samping pada kulit.¹⁶ Selain itu, BPOM melaksanakan program pendidikan kepada publik melalui seminar sosialisasi. BPOM juga memberikan rekomendasi kepada konsumen dalam penggunaan produk kecantikan, yakni dengan memeriksa kemasan (kondisi kemasan yang baik), memeriksa label (izin edar dari BPOM), memeriksa tanggal kedaluwarsa produk, meninjau kandungan atau komposisi, mengawasi nomor produksi, serta mengetahui kegunaan dan cara pemakaian.¹⁷

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam latar belakang diatas, adapun permasalahan penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana peran Badan POM dalam pengawasan dan penindakan sebagai upaya perlindungan konsumen terkait penyebaran produk tanpa izin?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen yang sudah memakai produk starlet dihubungkan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

Penelitian ini memakai metode melalui kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris dan bersifat deskriptif eksplanatif. dimana penelitian hukum bukan hanya mengkaji mengenai sistem norma dalam perundang-undangan dan melihat bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. yang dilakukan dengan wawancara baik kepada konsumen maupun pelaku usaha.¹⁸ Tujuan dari dilaksanakan studi ini karena untuk menganalisis peran dan efektivitas Badan POM dalam melakukan pengawasan serta penindakan mengenai peredaran produk kosmetik tanpa izin edar serta menggambarkan situasi mengenai perlindungan hukum bagi konsumen terkait produk kecantikan serta menjelaskan bagaimana praturan tersebut diterapkan dan dialami oleh konsumen.

Wawancara dan observasi lapangan dipakai untuk memperoleh data primer. wawancara mendalam dilaksanakan dengan konsumen yang mengalami kerusakan

¹⁶ BPOM RI, *BPOM Dialog dengan Stakeholder Bahas Perbaikan Pengawasan Pre-Market Untuk Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, dan Produk Komplemen*, diakses dari <https://www.pom.go.id/berita/bpom-dialog-dengan-stakeholder-bahas-perbaikan-pengawasan-pre-market-untuk-otskk>.

¹⁷ Mega Karina Putri dan Melia Eka Rosita, *Cara Cerdas Memilih Kosmetik yang Aman: Cek KLIK BPOM*, Epmas: Edukasi dan Pengabdian Masyarakat, Vol.1, No.2 (Desember 2021).

¹⁸ Jonaedi Efendi dan Prasetyo R., *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media, Jakarta, 2022.

serta pelaku usaha yang menjual produk tersebut. Kajian pustaka meliputi analisis terhadap buku, artikel ilmiah, dan karya ilmiah lainnya yang memiliki relevansi. Aturan hukum yang mengatur perlindungan konsumen dan keamanan produk kecantikan juga dianalisis, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, serta regulasi lainnya.

Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran produk *skincare* tanpa izin edar seperti Starlite dapat dikaji melalui pendekatan Teori Sistem Hukum yang dikembangkan oleh Lawrence M. Friedman. Dalam teori ini, Friedman menjelaskan bahwa sistem hukum terdiri dari tiga unsur utama, yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*).¹⁹ Lawrence Friedman menyatakan bahwa hambatan dalam struktur dan substansi hukum umumnya disebabkan oleh sifat keduanya yang cenderung statis. Faktor eksternal, khususnya dinamika sosial, menjadi elemen potensial yang memengaruhi dan mengganggu sistem hukum. Hukum tidak bersifat otonom atau terisolasi, melainkan sangat bergantung pada interaksi dengan lingkungan sosial.²⁰ Substansi hukum berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM, serta regulasi teknis yang diterbitkan oleh BPOM terkait produk kosmetik.

B. PEMBAHASAN

1. Bagaimana Peran Badan POM dalam Pengawasan dan Penindakan sebagai Upaya Perlindungan Konsumen terkait Penyebaran Produk Tanpa Izin

Badan POM ialah sebuah lembaga yang memiliki tanggung jawab dan kekuasaan dalam menjaga konsumen dari produk-produk obat dan makanan. Salah satunya ialah kosmetik yang juga berada dalam perlindungannya.²¹ Dalam

¹⁹ I. Al Kautsar dan D. W. Muhammad, *Sistem Hukum Modern Lawrence M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industrial Ke Digital*, Sapientia Et Virtus, Vol.7, No.2 (Oktober 2022), p.84–99.

²⁰ F. R. Sari dan R. D. Adityo, *Efektivitas Alat Bukti Elektronik pada Praktik Beracara Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman*, Sakina: Journal of Family Studies, Vol.8, No.2 (Juni 2024), p.244–57.

²¹ Mega Karina Putri dan Melia Eka Rosita, *Cara Cerdas Memilih Kosmetik yang Aman: Cek KLIK BPOM*.

Yuniar Rahmatiar, Muhammad Abas dan Suyono Sanjaya
Perlindungan Konsumen terhadap Pemakai Skincare “Starlite” yang Beredar di Masyarakat Tanpa Izin Edar dari BPOM dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Peraturan Badan POM No. 2 Tahun 2020 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika, suatu kosmetik yang diedarkan di masyarakat, kosmetik harus memiliki izin edar dari Badan POM. Produk kosmetik yang sudah terdaftar di Badan POM bisa dipastikan aman, bermutu, dan memenuhi klaim manfaat dan kesehatannya. Dalam regulasi Badan POM RI No. 23 Tahun 2019 mengenai bahan yang di gunakan dalam komposisi yang memenuhi syarat penggunaan (termasuk bahan aktif, bahan pewarna, bahan yang sudah diizinkan untuk dipakai sebagai pengawet, bahan yang bisa dipakai sebagai tabir surya, bahan zat yang tidak termasuk kategori kosmetik.²²

Hal yang perlu diingat ialah bahwa produk kecantikan termasuk dalam kategori sediaan farmasi yang juga bisa menimbulkan risiko bagi kesehatan jika tidak memenuhi standar cara pembuatan kosmetik yang baik (CPKB) atau jika mengandung bahan-bahan terlarang dan/atau zat berbahaya. CPKB (Cara Produksi yang Baik untuk Kosmetik) ialah sekumpulan panduan dan kriteria yang secara hukum harus diikuti oleh setiap produsen barang kosmetik. Konsistensi kualitas produk kosmetik yang diproduksi dan diuji sesuai dengan standar tertentu harus dijamin berlandaskan panduan CPKB. Kepala Badan POM RI memantau perkembangan produk kosmetik di Indonesia.²³

Izin distribusi kosmetik menggabungkan kode notifikasi NA, yang menekankan pentingnya pertimbangan menyeluruh dan langkah kepatuhan sebelum memperoleh persetujuan dari pengguna memastikan keselamatan dan kepatuhan terhadap peraturan selama proses berlangsung: (Wicaksono & Suryono, 2024):

- a. Mengonfirmasi sarana legal: suatu sarana bisa disebut sah jika memiliki lisensi operasional. Izin usaha ini berupa NIB (Nomor Induk Berusaha).
- b. Memastikan legalitas produk dalam memproduksi suatu produk pelaku usaha harus mempunyai CPKB.

²² BPOM RI, *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika*.

²³ N. Noviani, dkk., *Jurnal Legisia, Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 22.2 (2024), pp. 1–13.

Dalam langkah tegas untuk melindungi keselamatan konsumen, investigasi menyeluruh BPOM mengungkap keberadaan 55 produk kosmetik yang meresahkan. Banyak di antaranya beredar melalui saluran daring. Produk-produk ini ditemukan memiliki zat berbahaya termasuk merkuri dan asam retinoat, hidrokuinon, dan timbal bahan-bahan yang dikenal memiliki efek berbahaya pada kulit dan kesehatan secara keseluruhan.²⁴ Di antara barang-barang yang teridentifikasi ialah STARLITE Night Cream Brightening, yang menimbulkan perhatian khusus karena penggunaannya yang meluas. Pengujian lebih lanjut mengungkapkan adanya pewarna dan asam yang dipertanyakan, menggaris bawahi potensi risiko yang berasal dari produk-produk yang tidak memiliki pengaturan yang jelas. Sebagai tanggapan, BPOM bertindak cepat dengan mencabut izin edar untuk barang-barang ini, yang secara efektif menghentikan produksi dan penjualannya. Langkah proaktif ini bertujuan untuk mencegah paparan konsumen lebih lanjut terhadap kosmetik berbahaya, menegaskan kembali komitmen BPOM untuk menjaga kesehatan masyarakat dan memastikan bahwa hanya produk yang aman dan diatur yang mencapai pasar.²⁵

Seperti daftar produk kosmetik yang dizabut izin edarnya karena mengandung zat merkuri, asam retinoat, dan hidrokuinon yakni:²⁶

- a. Berikut daftar nama produk kosmetik Aef Beauty By Anita Putri Tama Day Series, PT. Putra Bumi Yusuf, Kota Makassar dengan kandungan zat berbahaya yakni merkuri dan asam retinoat. Keterangan nomor izin distribusi sudah dibatalkan dan diproduksi oleh pihak yang tidak berhak.
- b. Berikut daftar nama produk kosmetik Byout skincare Cream Glowing, CV. Gemilang, Surabaya yang mengandung zat berbahaya yakni

²⁴ Imam Suyudi, dkk., *Analisis Pengawasan Post-Market Badan Pengawas Obat dan Makanan pada Peredaran Kosmetik Berbahaya*, Deviance: Jurnal Kriminologi, Vol.6, No.2 (Desember 2022), p.1–14.

²⁵ T. Bisyrri, *Analisis Yuridis Serta Tindakan BPOM terhadap Produk Skincare Ilegal*, Media Hukum Indonesia, Vol.2, No.4 (November 2024).

²⁶ BPOM RI, *BPOM Rilis Daftar Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya dan/atau Dilarang Hasil Intensifikasi Pengawasan Periode November 2023-Oktobre 2024*, diakses dari <https://www.pom.go.id/siaran-pers/kepala-bpom-taruna-ikrar-rilis-daftar-kosmetik-yang-dinyatakan-mengandung-bahan-dilarang-atau-berbahaya-di-peredaran-termasuk-di-media-online-periode-november-2023-s-d-oktober-2024>.

Yuniar Rahmatiar, Muhammad Abas dan Suyono Sanjaya
Perlindungan Konsumen terhadap Pemakai Skincare “Starlite” yang Beredar di Masyarakat Tanpa Izin Edar dari BPOM dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

hidrokinon dan asam retinoat. Keterangan nomor izin produksi sudah dibatalkan.

- c. Berikut ialah daftar nama produk kosmetik EBY Whitening Booster, PT. Kasyara Sula Maju, dengan kandungan zat berbahaya yakni merkuri. Keterangan nomor izin distribusi sudah dibatalkan dan diproduksi oleh pihak yang tidak berhak.
- d. Berikut daftar nama produk kosmetik NRL Cosmetic Premium Day Cream, CV. NRL Cosmetics, dengan kandungan zat berbahaya yakni hidrokinon. Keterangan nomor izin distribusi dibatalkan oleh BPOM

Berlandaskan hal tersebut, penjualan kosmetik yang dilakukan tanpa izin atau secara ilegal ini merugikan konsumen. bahkan, pelaksanaan pengawasan sebelum produk dipasarkan ialah langkah pencegahan agar memastikan bahwa produk serta makanan yang tersedia di pasar agar memenuhi standar dan persyaratan kualitas produk, kebersihan, dan keamanan.²⁷ Dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2017 bahwa “Memberikan arahan dan bimbingan strategis untuk meningkatkan kemampuan para pemangku kepentingan dalam sektor farmasi dan pangan, dengan fokus khusus pada pemberdayaan UMKM.” Pada Pasal 4 Perpers ada fungsi BPOM bahwa: BPOM berfungsi dalam merumuskan kebijakan, menetapkan standar dan prosedur, melaksanakan riset *pre-market* dan *post-market*, melaksanakan intelijen serta penindakan, memberikan pembinaan teknis, dan menyampaikan informasi hasil pengawasan kepada masyarakat.²⁸

Produk kecantikan yang beredar harus memperoleh izin dari BPOM. Izin ini memastikan bahwa produk sudah diuji dan memenuhi standar keselamatan yang sudah ditentukan. Konsumen yang dirugikan berhak untuk melakukan langkah hukum demi mendapatkan kepastian hukum dan kompensasi.²⁹ Ini

²⁷ Fatimah Lia Damayanti dan Suamperi, *Pengawasan Pre-Market dan Post-Market terhadap Produk Kosmetik Beredar di Kota Padang*, Executive Summary Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Vol.13, No.2 (Agustus 2022).

²⁸ Indonesia, *Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan*, Perpres No. 80 Tahun 2017, LN Tahun 2017 No. 180, BN No. 180.

²⁹ Dzaky Luqyana Fauzi dan Suraji, *Perlindungan Hukum bagi Konsumen Produk Kosmetik Ilegal*, Konstitusi : Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi, Vol.2, No.3 (Juli 2024).

mencakup mengajukan keluhan kepada BPOM, melaporkan kasus kepada pihak berwenang, atau bahkan menggugat di pengadilan jika diperlukan. Karena fungsi hukum dalam menata dan mengatur interaksi di masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang muncul untuk menertibkan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul.³⁰

Lemahnya pengawasan oleh BPOM memungkinkan distributor kosmetik ilegal beroperasi tanpa menghadapi konsekuensi yang berarti, sehingga melemahkan upaya untuk melindungi konsumen. Lemahnya pengawasan ini memungkinkan produk-produk berbahaya dan tidak diatur yang mengandung zat-zat yang tidak aman membanjiri pasar, sehingga membahayakan kesehatan masyarakat. Tanpa penegakan hukum yang ketat dan pemantauan yang cermat, kosmetik berbahaya bisa menjangkau pengguna yang tidak menaruh curiga, yang bisa menyebabkan potensi masalah kesehatan. Memperkuat pengawasan BPOM sangat penting untuk memastikan keamanan dan mencegah penyebaran produk-produk berbahaya.

2. Perlindungan Hukum bagi Konsumen yang Sudah Memakai Produk Starlite Dihubungkan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Perlindungan hukum yang diberikan oleh petugas penegak hukum menjamin keselamatan dan keamanan masyarakat, sehingga tercipta lingkungan yang damai di mana warga negara bisa berkembang dengan percaya diri dan tanpa rasa takut.³¹ UUPK bertujuan untuk memastikan pelaku usaha memiliki standar yang tinggi sehingga mereka bisa menjalankan kegiatan usaha dengan integritas dan kejujuran. Namun, Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999, produk perawatan kulit yang tidak sah melanggar hak konsumen karena membahayakan kesehatan dan keselamatan, menekankan pentingnya hanya membeli produk perawatan kulit yang bersertifikat dan disetujui.³²

³⁰ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.

³¹ C. Aircheny, Y. Rahmatiar, and M. Abas, *Legal Protection for Business Actors Regarding Shophouse (Ruko) Order Agreements at Sentraland Residence 2 Linked to Law Number 8 of 1999 Concerning Consumer Protection*, Journal of Law, Politic and Humanities Vol.4, No.6 (September 2024), p.1999–2008.

³² Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen: Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2018.

Yuniar Rahmatiar, Muhammad Abas dan Suyono Sanjaya
Perlindungan Konsumen terhadap Pemakai Skincare “Starlite” yang Beredar di Masyarakat Tanpa Izin Edar dari BPOM dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Perlindungan konsumen menyediakan perlindungan hukum yang penting, memberdayakan individu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan percaya diri sambil memastikan perlakuan yang adil, keselamatan, dan hak dalam semua pengalaman pembelian dan layanan mereka.³³ Undang-Undang perlindungan konsumen yang ialah bentuk instrumen dalam melindungi konsumen yang bisa dilihat dari tujuan dan asas yang ada didalamnya.³⁴ Pasal 3 UUPK memperjuangkan kemandirian dan kepercayaan konsumen dengan melindungi hak-hak mereka, memastikan mereka memiliki dukungan hukum dan pengetahuan yang diperlukan untuk membuat pilihan yang tepat, serta mendorong pasar yang adil dan transparan bagi semua.

Pada Pasal 4 UUPK ada ketentuan terkait konsumen dan hak-haknya, Berikut ialah beberapa poin yang pada dasarnya bisa dipahami bahwa:

- a. Hak atas keselamatan, perlindungan, dan kenyamanan saat memakai barang/jasa
- b. Konsumen memiliki hak mendasar untuk memilih barang atau jasa yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti nilai, jaminan kualitas, dan kondisi produk. Hal ini memberdayakan individu untuk membuat keputusan yang tepat, memastikan kepuasan dan kepercayaan dalam pembelian mereka di pasar yang adil
- c. Konsumen mempunyai hak menerima rincian jaminan yang transparan serta jujur, memastikan keputusan yang tepat dan pembelian yang meyakinkan setiap saat.
- d. Konsumen kini memiliki kekuatan untuk dengan mudah menyampaikan keluhan dan perspektif mereka tentang layanan atau barang, yang memengaruhi kualitas dan kepuasan pelanggan
- e. Konsumen memiliki hak atas perlindungan, advokasi, transparansi, dan perlakuan adil dalam semua transaksi dan urusan mereka.

³³ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

³⁴ Dinda Dwi Ummah, *Penerapan Rantai Suplai Makanan Halal dan Perlindungan Konsumen Muslim*, *Iltizam: Jurnal Studi Islam dan Muamalah*, Vol.3, No. (2021), p.25–34.

- f. Konsumen memiliki hak mendasar atas pendidikan, pertumbuhan, dan pengembangan berkelanjutan untuk pengambilan keputusan yang tepat.
- g. Setiap orang berhak atas pelayanan yang jujur dan pantas tanpa diskriminasi, memastikan perlakuan penuh hormat yang menjunjung tinggi martabat dan keadilan dalam semua interaksi.
- h. Konsumen memiliki hak untuk mencari penggantian atau kompensasi jika barang atau jasa yang mereka beli rusak atau gagal memenuhi persyaratan perjanjian mereka, memastikan hak-hak mereka dilindungi dan mereka diperlakukan secara adil di pasar.
- i. Hak-hak tambahan diatur dengan cermat dan ditetapkan melalui ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang komprehensif.

Jika dipahami Pasal 4 UUPK di atas, bahwasanya dalam kasus *skincare* ilegal yang mengakibatkan bahaya bagi kesehatan kulit dan perubahan fungsi organ pada janin. Tidak menutup kemungkinan juga menyebabkan kematian. Maknanya, konsumen berhak menerima kompensasi dan jaminan keamanan barang/jasa yang disediakan untuk mereka, yang harus aman dan tidak mengancam keselamatan konsumen. Menurut A.Z. Nasution, Konsumen ialah individu yang memanfaatkan bentuk barang maupun jasa demi memenuhi kebutuhan pribadi ataupun orang lain, dengan fokus pada konsumsi dari pada penjualan kembali. Mereka memainkan peran penting dalam perekonomian dengan mendorong permintaan, memengaruhi produksi, dan membentuk tren pasar melalui pilihan pembelian mereka.

UUPK menekankan pentingnya perilaku konsumen yang bertanggung jawab dengan mewajibkan setiap individu untuk mematuhi petunjuk yang diberikan untuk penggunaan barang dan jasa yang aman. Pendekatan proaktif ini membantu meminimalkan potensi risiko dan memastikan bahwa produk dipakai secara efektif dan aman.³⁵ Konsumen juga diharapkan untuk bertindak dengan itikad baik selama semua transaksi, yang mencakup melakukan pembayaran

³⁵ Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, Nusamedia, Banjarmasin, 2010.

Yuniar Rahmatiar, Muhammad Abas dan Suyono Sanjaya
Perlindungan Konsumen terhadap Pemakai Skincare “Starlite” yang Beredar di Masyarakat Tanpa Izin Edar dari BPOM dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

yang akurat dan transaksi yang jujur. Dengan menetapkan tanggung jawab yang jelas di samping hak-hak konsumen, undang-undang tersebut mendorong hubungan yang seimbang antara pembeli dan penjual. Pada akhirnya, UUPK menumbuhkan lingkungan yang adil, aman, dan akuntabel, mendorong konsumen untuk mengutamakan keselamatan dan integritas dalam setiap pembelian dan penggunaan, dengan demikian mendukung pasar yang bisa dipercaya untuk semua.³⁶

Dalam peraturan UUPK Pasal 6 bahwa untuk pelaku usaha, mereka diharuskan menyampaikan wajib informasi dengan akurat, jelas, dan jujur mengenai produk kosmetik dan terdapat juga pada Pasal 7 huruf (b) berbunyi: “Menawarkan rincian yang transparan dan komprehensif tentang produk, garansi, penggunaan yang tepat, dan pilihan perbaikan untuk memastikan kepercayaan dan kepuasan pelanggan dalam setiap pembelian.” Penerapan hak-hak pengguna yang dipersyaratkan dalam UUPK bertujuan untuk mendorong tanggung jawab serta etika dalam praktik dagang, dan juga menciptakan suasana yang adil antara produsen dan konsumen. Perlu adanya peraturan dan pengawasan yang efektif agar hal-hal tersebut bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sangat penting bagi pengguna untuk memahami hak serta kewajiban mereka, demikian pula bagi pelaku usaha untuk menjalankan bisnis dengan integritas, demi memastikan perlindungan maksimal bagi pengguna. Melalui keseimbangan antara hak dan tanggung jawab, diharapkan terjalin Interaksi yang menguntungkan baik konsumen maupun pelaku usaha akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dan seimbang.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 8 ayat (1) dalam dunia bisnis, semua pelaku dilarang keras membuat atau mengedarkan produk yang tidak mematuhi standar hukum yang ditetapkan. Larangan ini mencakup ketidakakuratan dalam klaim berat bersih, isi, atau kuantitas, yang menjamin transparansi dan keadilan. Menegakkan peraturan ini melindungi hak konsumen

³⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen*, UU No. 8 Tahun 1999, LN Tahun 1999 No. 42, TLN No. 3821, p.1–19.

dan menjaga integritas dalam pasar.³⁷ Maknanya, pelaku usaha wajib menjamin produk yang diproduksi terpenuhi standar keamanan kesehatan serta mematuhi ketentuan yang berlaku. Dalam konteks ini, toko @FlowerSkin bertindak sebagai produsen sekaligus distributor produk tanpa mengantongi izin edar yang diperlukan. Tindakan tersebut jelas ialah pelanggaran terhadap Pasal 8 ayat (1) UUPK mengenai agar semua pelaku usaha menjamin keamanan produk yang ditawarkan kepada konsumen.

Selama ini, Cakupan penegakan hukum yang berhubungan dengan perlindungan hak konsumen masih terbatas. Ketentuan dan peraturan yang ada mengenai keamanan dan standar pangan seringkali kurang dipahami dan dipatuhi oleh badan usaha dan produsen dalam rangka perlindungan konsumen. Pada Pasal 19 (UUPK), pelaku usaha diamanatkan untuk mengganti kerugian konsumen atas yang diderita sebagai akibat dari penggunaan barang/jasa yang dikonsumsi. Dalam kasus toko @FlowerSkin, meskipun bukan produsen langsung, ia memikul tanggung jawab hukum karena menjual produk tanpa memperoleh persetujuan resmi yang diperlukan. Lebih lanjut, Pasal 60 (UUPK) terdapat sanksi bagi pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajibannya, yang menegaskan akuntabilitas hukum dalam rezim perlindungan konsumen, yakni:

- a. Badan penyelesaian sengketa konsumen memiliki kewenangan mengenakan sanksi administratif kepada badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26
- b. Serta berupa sanksi administratif bagi pelaku usaha dapat berupa pengenaan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah)

Penipuan mengenai perawatan kulit tidak hanya mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan, tetapi juga mengungkap ketidakseimbangan akuntabilitas yang meresahkan, di mana bisnis sering kali menghindari tanggung jawab penuh atas kerugian yang ditimbulkan. Praktik yang tidak adil ini mengeksploitasi kepercayaan konsumen, yang menekankan kebutuhan

³⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen*.

Yuniar Rahmatiar, Muhammad Abas dan Suyono Sanjaya
Perlindungan Konsumen terhadap Pemakai Skincare “Starlite” yang Beredar di Masyarakat Tanpa Izin Edar dari BPOM dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

mendesak akan peraturan dan standar etika yang lebih kuat dalam industri ini. Produk yang dinyatakan aman dan efektif justru menimbulkan efek negatif pada kulit konsumen.³⁸ Meskipun toko menawarkan kompensasi, tanggung jawab mereka terhadap kerugian konsumen tetap minimal, yang memperlihatkan rapuhnya perlindungan konsumen dan rendahnya tingkat kesadaran bisnis terhadap hak-hak konsumen. Kesenjangan ini menggaris bawahi kebutuhan mendesak akan konseling komprehensif tentang produk-produk yang terdaftar di BPOM, memberdayakan konsumen untuk membuat pilihan yang tepat, dan mendorong bisnis untuk menegakkan standar keamanan dan akuntabilitas yang lebih tinggi dalam penawaran mereka. Pendidikan kepada masyarakat tentang cara memeriksa izin edar produk serta memahami label dan komposisi produk kecantikan bisa membantu konsumen membuat pilihan yang lebih aman. Penting untuk adanya pengawasan yang lebih ketat dari lembaga berwenang terkait penjualan produk kecantikan secara online dikarenakan maraknya peredaran produk ilegal memperlihatkan lemahnya penegakan hukum dan menimbulkan risiko bagi konsumen.³⁹

Dalam Undang-Undang Kesehatan, *skincare* atau kosmetik dimasukkan dalam jenis farmasi di atur pada Pasal 98 ayat (1) “Sediaan farmasi (termasuk kosmetik atau *skincare*) harus aman bermanfaat/berkhasiat, terjangkau dan bermutu”. Artinya, setiap produk kosmetik wajib melalui uji mutu dan keamanan sebelum dipasarkan ke masyarakat. Pelaku usaha wajib mendapatkan izin edar terlebih dahulu sebelum mengedarkan sediaan farmasi, termasuk kosmetik atau *skincare*. (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*, 2009) Hal ini bertujuan untuk memastikan keamanan dan mutu produk sesuai dengan standar yang berlaku, sebagaimana tercantum dalam Pasal 106 ayat (1). Pasal 106 ayat (1) menyatakan bahwa “*sediaan farmasi hanya dapat diedarkan setelah memperoleh izin edar.*” Ketentuan ini sejalan dengan

³⁸ Sri Astuti, dkk., *Consumer Legal Protection Against Overclaims for Skincare Products in Advertisements*, Journal of Economics, Management, Entrepreneurship, and Business (JEMEB), Vol.4, No.2 (2024).

³⁹ Dwi Fitriana, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jasa Transportasi Umum terhadap Konsumen Ditinjau dari UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, (Fakultas Syariah, IAIN Walisongo, 2014)

regulasi teknis dari Badan POM, yakni Peraturan BPOM No. 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik, yang mewajibkan komposisi kosmetik tidak mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, hidrokinon, timbal, dan asam retinoat yang terbukti terdapat dalam produk Starlite berdasarkan investigasi BPOM.⁴⁰ Oleh karena itu, setiap pihak yang memproduksi dan memperdagangkan produk kosmetik atau perawatan kulit tanpa uji laboratorium, sertifikasi mutu, dan izin edar dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) merupakan pelanggaran hukum yang dapat dikenakan sanksi administratif dan pidana.

Menurut ketentuan Pasal 196 Undang-Undang Kesehatan, Secara hukum pidana kesehatan, pelanggaran terhadap ketentuan tersebut berimplikasi serius. Pasal 196 UU Kesehatan mengatur bahwa: “Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” Hal ini menegaskan bahwa distribusi skincare ilegal tanpa izin edar bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan bentuk kejahatan terhadap kesehatan masyarakat.⁴¹

UU Kesehatan mendesak negara untuk melakukan pencegahan terhadap peredaran produk berbahaya melalui mekanisme *pre-market control* dan *post-market surveillance* oleh BPOM. Produk *skincare* harus melalui proses notifikasi dan registrasi terlebih dahulu sebelum boleh dipasarkan, dan BPOM wajib melakukan pengawasan berkala terhadap produk yang beredar, termasuk memeriksa komposisi dan dampak kesehatan secara acak di pasar.⁴² Penindakan terhadap pelanggaran dilakukan melalui sanksi administratif, penarikan produk, pencabutan izin edar, dan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 196 dan Pasal 197 UU Kesehatan. Dalam konteks kasus Starlite, BPOM sudah mencabut

⁴⁰ BPOM RI, *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika*.

⁴¹ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kesehatan*, UU No. 36 Tahun 2009, LN Tahun 2009 No. 144, TLN No. 5063.

⁴² BPOM RI, *Proses Registrasi dan Notifikasi Produk Kosmetik di Indonesia*, diakses dari <https://www.pom.go.id/registrasi/>.

Yuniar Rahmatiar, Muhammad Abas dan Suyono Sanjaya
Perlindungan Konsumen terhadap Pemakai Skincare “Starlite” yang Beredar di Masyarakat Tanpa Izin Edar dari BPOM dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

izin edar dan menarik produk dari peredaran, namun sanksi pidana terhadap pelaku usaha atau distributor masih jarang diberlakukan secara konsisten.⁴³

Perlindungan hukum atas kosmetik ilegal ini tidak hanya soal pemenuhan standar administratif, tetapi juga menyangkut hak atas kesehatan sebagai hak asasi manusia. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”⁴⁴ Maka, ketika negara gagal mencegah peredaran *skincare* berbahaya, negara turut abai dalam memenuhi hak konstitusional warganya.

Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen dalam kasus peredaran *skincare* ilegal seperti produk Starlite, teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman dapat dijadikan pendekatan yang relevan.⁴⁵ Friedman membagi sistem hukum menjadi tiga elemen utama, yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). Ketiga elemen ini harus berjalan harmonis agar sistem hukum dapat berfungsi secara optimal dalam menjamin keadilan dan perlindungan terhadap masyarakat.

Dalam substansi hukum, Indonesia sejatinya telah memiliki perangkat regulasi yang cukup memadai. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan secara tegas melarang peredaran produk tanpa izin edar dan mewajibkan produsen untuk menjamin keamanan, mutu, dan manfaat dari setiap produk yang dipasarkan.⁴⁶ Namun, pada tataran praktis, substansi ini seringkali belum terintegrasi secara efektif, terutama ketika menyangkut penjualan produk melalui platform digital. Masih terdapat celah regulasi dalam hal kewajiban

⁴³ Hanisah Febrilian, Imelda Pandiangan, dan Sakina Aulia, *Evaluasi Strategi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam Melindungi Konsumen dari Produk Kosmetik Ilegal di E-Commerce Jakarta*, SYARIAH : Jurnal Ilmu Hukum, Vol.2, No.3 (April 2025).

⁴⁴ S. Sodikin, *Perumusan Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat dalam Undang-Undang Dasar 1945*, Supremasi Jurnal Hukum, Vol.3, No.2 (Juni 2021).

⁴⁵ Rachmarani, Fitri Aliva, Anita Afriana, dan Rai Mantili, *Small Claims Court Procedure in The Framework of Indonesian Law Reform: An Analysis of Community Legal Needs and Lawrence M. Friedman’s Three Legal Sub-Systems Theory*, Jurnal Poros Hukum Padjadjaran, Vol.6, No.1 (November 2024), p.48-66.

⁴⁶ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perlindungan Konsumen*.

verifikasi legalitas produk oleh *marketplace* atau *e-commerce*, serta belum adanya pengaturan tegas terkait tanggung jawab perantara digital atas barang yang dipasarkan melalui platform mereka. Oleh karena itu, substansi hukum ideal semestinya dirancang dengan memasukkan pengaturan yang lebih rinci dan adaptif terhadap dinamika pasar digital, termasuk pelibatan sistem teknologi informasi yang mampu mengidentifikasi nomor registrasi BPOM secara otomatis dalam setiap transaksi.⁴⁷

Adapun dari aspek struktur hukum, peran lembaga seperti BPOM, Kementerian Kesehatan, Kepolisian, hingga pengadilan masih menemui tantangan dalam menjalankan kewenangannya secara sinergis. Fungsi pengawasan yang seharusnya dilakukan secara sistematis seringkali terkendala pada keterbatasan sumber daya manusia, keterpaduan data antar lembaga, dan minimnya teknologi deteksi dini terhadap produk yang melanggar.⁴⁸ Dalam sistem hukum yang ideal, struktur kelembagaan semestinya diperkuat melalui pendirian unit siber khusus yang fokus pada pengawasan dan penindakan peredaran produk ilegal di ranah digital. Kerja sama antara BPOM dan Kementerian Komunikasi dan Informatika sangat penting untuk memastikan bahwa distribusi produk secara daring tetap berada dalam koridor hukum, dan bahwa sanksi dapat ditegakkan secara tegas terhadap pelanggaran yang terjadi.⁴⁹

Sementara itu, aspek budaya hukum menjadi elemen yang paling krusial sekaligus kompleks dalam menjamin perlindungan konsumen secara menyeluruh. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya izin edar dari BPOM, minimnya pengetahuan mengenai kandungan produk kosmetik, serta dominannya pola konsumsi berbasis iklan tanpa verifikasi menjadi penyebab utama maraknya peredaran produk ilegal.⁵⁰ Tidak hanya konsumen, pelaku usaha, khususnya yang berskala mikro dan kecil, juga sering tidak

⁴⁷ A. Fatkhurohman, *Tanggung Jawab Marketplace terhadap Produk Ilegal Menurut Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Ekonomi Digital, Vol.5, No.2 (2023).

⁴⁸ N. Rahmawati, *Sinergi Antar Lembaga dalam Penanggulangan Kosmetik Tanpa Izin Edar*, Jurnal Hukum Kesehatan, Vol.6, No.2 (2023).

⁴⁹ Dwi Anjani Sari, *Peran Strategis Kementerian Kominfo dalam Penanganan Produk Digital Ilegal di Indonesia*, Jurnal Kominfo & Regulasi Digital, Vol.5, No.1 (Januari 2022), p.25–37.

⁵⁰ Tri Anggraini, *Literasi Hukum Konsumen dalam Era Digital: Studi terhadap Preferensi Pembelian Kosmetik di Marketplace*, Jurnal Hukum dan Sosial, Vol.8, No.1 (2022), p.65–80.

Yuniar Rahmatiar, Muhammad Abas dan Suyono Sanjaya
Perlindungan Konsumen terhadap Pemakai Skincare “Starlite” yang Beredar di Masyarakat Tanpa Izin Edar dari BPOM dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

memahami kewajiban hukum atas produk yang mereka jual. Dalam sistem hukum yang ideal, budaya hukum masyarakat perlu dibentuk melalui edukasi yang berkelanjutan, baik melalui kurikulum pendidikan formal, kampanye media massa, maupun pelatihan terpadu bagi pelaku usaha.⁵¹ Literasi hukum konsumen harus menjadi bagian dari upaya preventif nasional dalam membentuk masyarakat yang sadar hukum dan berani menuntut haknya.⁵²

Secara keseluruhan, jika ketiga unsur yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman dapat diaktualisasikan secara berimbang, maka sistem perlindungan konsumen di Indonesia akan mampu bergerak dari sekadar normatif menjadi sistem yang benar-benar protektif dan responsif.⁵³ Harmonisasi antara substansi hukum yang adaptif, struktur hukum yang responsif, dan budaya hukum yang partisipatif merupakan prasyarat mutlak bagi terciptanya sistem hukum yang ideal dalam melindungi konsumen dari produk skincare berbahaya yang beredar tanpa izin.

Di dunia yang saling terhubung saat ini, edukasi publik tentang verifikasi keaslian dan keamanan produk menjadi lebih penting dari sebelumnya. Memberdayakan konsumen dengan pengetahuan untuk mengidentifikasi produk asli dan aman menumbuhkan kepercayaan dan mendorong pengambilan keputusan yang tepat. Yang sama pentingnya ialah membangun kerangka hukum yang kuat yang menegakkan standar ketat dan meminta pertanggungjawaban para pemalsu. Bersama-sama, edukasi dan regulasi menciptakan pasar yang lebih aman, melindungi hak-hak konsumen, meningkatkan kepercayaan, dan menjamin produk yang mereka beli memenuhi standar keamanan dan keasliannya.

⁵¹ Salma Alya Shofwah, *Implementasi Prinsip Kehati-Hatian dalam Peredaran Skincare Mengandung Merkuri dan Produk Palsu: Studi Kasus pada Platform E-Commerce*, Jurnal Fatwa Hukum, Vol.7, No.4 (2024).

⁵² Siti Ajeng Putriana, Aura Nur Maulida, dan Reza Matulatan, *Restrukturisasi Kewenangan BPOM dan Sistem Kooperatif Penanggulangan Peredaran Kosmetik Ilegal Secara Online*, Jurnal Legislatif, Vol.3, No.2 (Juni 2020), p.347–66.

⁵³ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, 1975.

C. PENUTUP

Studi ini menekankan peran penting BPOM dalam menjaga kesehatan masyarakat melalui regulasi yang komprehensif terhadap obat, makanan, dan kosmetik. Berlandaskan Peraturan Presiden No. 80/2017, BPOM bertugas mengembangkan dan menerapkan kebijakan serta standar yang mengatur keamanan, mutu, dan khasiat produk-produk tersebut. Badan ini secara cermat merumuskan protokol pengawasan untuk memantau produk yang beredar, sehingga mencegah beredarnya barang-barang yang tidak aman atau di bawah standar. Khususnya di bidang perawatan kulit, pengawasan ketat BPOM memastikan bahwa semua produk memenuhi kriteria keamanan yang ketat, melindungi konsumen dari potensi risiko kesehatan, dan menjaga kepercayaan terhadap standar kesehatan pasar Indonesia.

Di era ini perawatan kulit yang menjadi bagian integral berkaitan erat dengan kegiatan sehari-hari, memastikan perlindungan konsumen menjadi hal yang terpenting. Jaminan hukum bagi pengguna produk perawatan kulit terutama diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, yang menekankan pentingnya hak konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha. Pasal 4 undang-undang ini menjamin haknya konsumen atas keamanan, kenyamanan, dan informasi yang akurat tentang produk yang mereka beli. Artinya, semua produk perawatan kulit harus memenuhi standar keamanan dan dipasarkan secara jujur, memberdayakan konsumen untuk membuat pilihan yang tepat dengan percaya diri. Sementara itu, Pasal 7 memberikan tanggung jawab kepada Pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk menyampaikan informasi yang tepat, terbuka, dan dapat dipercaya terkait produk yang mereka tawarkan. Kewajiban ini bertujuan untuk mencegah klaim yang menyesatkan dan memastikan kepercayaan pada industri perawatan kulit. Pelanggaran terhadap ketentuan ini bisa mengakibatkan konsekuensi serius bagi pelaku usaha, termasuk sanksi hukum dan kompensasi finansial kepada konsumen yang terdampak. Pada akhirnya, peraturan ini berfungsi untuk melindungi kesehatan dan hak konsumen, serta mendorong pasar perawatan kulit yang adil dan bisa dipercaya.

Yuniar Rahmatiar, Muhammad Abas dan Suyono Sanjaya
Perlindungan Konsumen terhadap Pemakai Skincare “Starlite” yang Beredar di Masyarakat Tanpa Izin Edar dari BPOM dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Barkatullah, Abdul Halim. 2010. *Hak-Hak Konsumen*. (Banjarmasin: Nusamedia).
- Efendi, Jonaedi, dan Prasetyo R.. 2022. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. (Jakarta: Prenada Media).
- Friedman, Lawrence M.. 1975. *The Legal System: A Social Science Perspective*. (New York: Russell Sage Foundation).
- Miru, Ahmadi, dan Sutarnan Yodo. 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Muthiah, Aulia. 2018. *Hukum Perlindungan Konsumen: Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*. (Yogyakarta: Pustaka Baru Press).
- Shidarta. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. (Jakarta: Grasindo).
- Sidabalok, Janus. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti).
- Soeroso, R.. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika).

Publikasi Ilmiah

- Aircheny, C., Y. Rahmatiar, and M. Abas. *Legal Protection for Business Actors Regarding Shophouse (Ruko) Order Agreements at Sentraland Residence 2 Linked to Law Number 8 of 1999 Concerning Consumer Protection*. Journal of Law, Politic and Humanities Vol.4. No.6 (September 2024).
- Al Kautsar, I., dan D. W. Muhammad. *Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industrial Ke Digital*. Sapientia Et Virtus. Vol.7. No.2 (Oktober 2022).
- Ambarani, Devina, dan Yeti Sumiyati. *Pemenuhan Hak Konsumen Atas Informasi yang Jelas Mengenai Kondisi dan Jaminan Produk Makanan Kiloan dari Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. Bandung Conference Series: Law Studies. Vol.3. No.1 (Januari 2023).
- Anggraini, Tri. *Literasi Hukum Konsumen dalam Era Digital: Studi terhadap Preferensi Pembelian Kosmetik di Marketplace*. Jurnal Hukum dan Sosial. Vol.8. No.1 (2022).
- Bisyri, T.. *Analisis Yuridis Serta Tindakan BPOM terhadap Produk Skincare Illegal*. Media Hukum Indonesia. Vol.2. No.4 (November 2024).
- Damayanti, Fatimah Lia, dan Suamperi. *Pengawasan Pre-Market dan Post-Market terhadap Produk Kosmetik Beredar di Kota Padang*. Executive Summary Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Vol.13. No.2 (Agustus 2022).
- Desiani, J.. *Perlindungan Konsumen atas Informasi yang Tidak Jelas*. Reformasi Hukum Transaksi. Vol.5. No.1 (Februari 2023).
- Fatkhurohman, A.. *Tanggung Jawab Marketplace terhadap Produk Ilegal Menurut Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Ekonomi Digital. Vol.5. No.2 (2023).
- Fauzi, Dzaky Luqyana, dan Suraji. *Perlindungan Hukum bagi Konsumen Produk Kosmetik Ilegal*. Konstitusi : Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi. Vol.2. No.3 (Juli 2024).

- Febrihan, Hanisah, Imelda Pandiangan, dan Sakina Aulia. *Evaluasi Strategi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam Melindungi Konsumen dari Produk Kosmetik Ilegal di E-Commerce Jakarta*. SYARIAH : Jurnal Ilmu Hukum. Vol.2. No.3 (April 2025).
- Ivada, Denisa, Diaz Restu Darmawan, dan Nadia Novianti. *Beauty Care Kebutuhan Kultural Perempuan Metropolitan*. Humanis. Vol.26. No.3 (Agustus 2022).
- Noviani, N., dkk.. *Jurnal Legisla. Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*. Vol.22. No.2 (2024).
- Pratama, Haqkiki Bintang,, dkk.. *Akibat Hukum Penyalahgunaan Pemakaian Kosmetik Berbahan Kimia dengan Edar Palsu dan Tidak Mencantumkan Nomor Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) (Studi di Pasar Simpur Bandar Lampung)*. Jurnal Hukum dan Sosial Politik. Vol.1. No.2 (Mei 2023).
- Putri, Mega Karina, dan Melia Eka Rosita. *Cara Cerdas Memilih Kosmetik yang Aman: Cek KLIK BPOM*. Epmas: Edukasi dan Pengabdian Masyarakat. Vol.1. No.2 (Desember 2021).
- Putriana, Siti Ajeng, Aura Nur Maulida, dan Reza Matulatan. *Restrukturisasi Kewenangan BPOM dan Sistem Kooperatif Penanggulangan Peredaran Kosmetik Ilegal Secara Online*. Jurnal Legislatif. Vol.3. No.2 (Juni 2020).
- Rachmarani, Fitri Aliva, Anita Afriana, dan Rai Mantili. *Small Claims Court Procedure in The Framework of Indonesian Law Reform: An Analysis of Community Legal Needs and Lawrence M. Friedman's Three Legal Sub-Systems Theory*. Jurnal Poros Hukum Padjadjaran. Vol.6. No.1 (November 2024).
- Rahmawati, N.. *Sinergi Antar Lembaga dalam Penanggulangan Kosmetik Tanpa Izin Edar*. Jurnal Hukum Kesehatan. Vol.6. No.2 (2023).
- Saragih, A. E.. *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi*. Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan. Vol.2. No.1 (Juni 2023).
- Sari, Dwi Anjani. *Peran Strategis Kementerian Kominfo dalam Penanganan Produk Digital Ilegal di Indonesia*. Jurnal Kominfo & Regulasi Digital. Vol.5. No.1 (Januari 2022).
- Sari, F. R., dan R. D. Adityo. *Efektivitas Alat Bukti Elektronik pada Praktik Beracara Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman*. Sakina: Journal of Family Studies. Vol.8. No.2 (Juni 2024).
- Sauri, Ahmad Sopian, Yuniar Rahmatiar, dan Muhamad Abas. *Analisis Perlindungan Konsumen terhadap Tanggung Jawab Pelaku Usaha Memproduksi Obat Sirup Cair yang Menimbulkan Gagal Ginjal Akut pada Anak*. The Juris. Vol.7. No.1 (Juni 2023).
- Shofwah, Salma Alya. *Implementasi Prinsip Kehati-Hatian dalam Peredaran Skincare Mengandung Merkuri dan Produk Palsu: Studi Kasus pada Platform E-Commerce*. Jurnal Fatwa Hukum. Vol.7. No.4 (2024).
- Sodikin, S. *Perumusan Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat dalam Undang-Undang Dasar 1945*. Supremasi Jurnal Hukum. Vol.3. No.2 (Juni 2021).
- Suyudi, Imam, dkk.. *Analisis Pengawasan Post-Market Badan Pengawas Obat dan Makanan pada Peredaran Kosmetik Berbahaya*. Deviance: Jurnal Kriminologi. Vol.6. No.2 (Desember 2022).
- Ummah, Dinda Dwi. *Penerapan Rantai Suplai Makanan Halal dan Perlindungan*

Commented [a1]: Referensi tdk ditemukan

Yuniar Rahmatiar, Muhammad Abas dan Suyono Sanjaya
Perlindungan Konsumen terhadap Pemakai Skincare “Starlite” yang Beredar di Masyarakat Tanpa Izin Edar dari BPOM dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen Muslim. Iltizamat: Jurnal Studi Islam dan Muamalah. Vol.3. No. (2021). Astuti, Sri, dkk.. *Consumer Legal Protection Against Overclaims for Skincare Products in Advertisements*. Journal of Economics, Management, Entrepreneurship, and Business (JEMEB). Vol.4. No.2 (2024).

Website

- BPOM RI. *BPOM Dialog dengan Stakeholder Bahas Perbaikan Pengawasan Pre-Market Untuk Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, dan Produk Komplemen*, diakses dari <https://www.pom.go.id/berita/bpom-dialog-dengan-stakeholder-bahas-perbaikan-pengawasan-pre-market-untuk-otskk>.
- BPOM RI. *BPOM Rilis Daftar Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya dan/atau Dilarang Hasil Intensifikasi Pengawasan Periode November 2023-Okttober 2024*, diakses dari <https://www.pom.go.id/siaran-pers/kepala-bpom-taruna-ikrar-rilis-daftar-kosmetik-yang-dinyatakan-mengandung-bahan-dilarang-atau-berbahaya-di-peredaran-termasuk-di-media-online-periode-november-2023-s-d-oktober-2024>.
- BPOM RI. *Intensifikasi Pengawasan Kosmetik Ilegal: Rp31,7 Miliar Kosmetik Ilegal Ditemukan*, diakses dari <https://www.pom.go.id/siaran-pers/bpom-intensifikan-pengawasan-rp31-7-miliar-kosmetik-ilegal-ditemukan-influencer-diminta-hati-hati-dalam-promosi>.
- BPOM RI. *Proses Registrasi dan Notifikasi Produk Kosmetik di Indonesia*, diakses dari <https://www.pom.go.id/registrasi/>.
- Kompas.id. *BPOM Temukan 55 Produk Kosmetik dengan Kandungan Berbahaya*, diakses dari <https://www.kompas.id/artikel/bpom-temukan-55-produk-kosmetik-dengan-kandungan-berbahaya>.

Karya Ilmiah

- Fitriana, Dwi. *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jasa Transportasi Umum terhadap Konsumen Ditinjau dari UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, (Fakultas Syariah, IAIN Walisongo, 2014)
- Laila, Nur. *Tugas dan Wewenang Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan dalam Mengawasi Makanan yang Mengandung Zat Berbahaya*, (Universitas Teknologi Surabaya, 2022) <https://repository.utssurabaya.ac.id/93/>.

Sumber Hukum

- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika (BPOM, 2019). Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 949.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180. Berita Negara Republik Indonesia Nomor 180.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063.

Commented [a2]: Referensi tdk ditemukan dan tdk diketahui ini artike, skripsi/tesis

Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025)
Tema/Edisi : Hukum Perdata (Bulan Keempat)
<https://jhlg.rewangrencang.com/>

Sumber Lainnya

Wawancara dengan Dinda, *Owner* Pelaku Usaha, 2025.

Wawancara dengan Intan, Konsumen yang Membeli Produk Kosmetik Starlet Melalui E-Commerce, 2025.

